



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG
PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (PPKTL)
KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan disiplin kepada pemakai jalan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali fasilitas dan prasarana pendukung ruas jalan umum di Kabupaten Magetan.
- b. bahwa sebagai awal disiplin kepada pemakai jalan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu menetapkan kawasan tertib lalu lintas sebagai proyek percontohan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Memperhatikan:

1. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.331/597/PUM tanggal 16 Juli 2003 perihal Penetapan Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas.
2. Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor UM.202/9/7/DRJD/2003 tanggal 23 Juni 2003 perihal Dukungan Sosialisasi PPKTL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (PPKTL) KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Daerah tertentu yang ditetapkan sebagai Proyek Percontohan demi terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan.

Pasal 3

Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) dimaksud terletak pada ruas-ruas jalan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ruas Jalan Gubernur Suryo sepanjang | = 600 meter |
| 2. Ruas Jalan Pahlawan sepanjang | = 800 meter |
| 3. Ruas Jalan P. Sudirman sepanjang | = 550 meter |
| 4. Ruas Jalan A. Yani sepanjang | = 750 meter |

Pasal 4

Peta ruas jalan yang ditetapkan sebagai Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan yang maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini, dilaksanakan pembinaannya secara terpadu oleh instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Upaya penertiban pada lokasi Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini, dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 20 tahun 1995 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 12 tahun 1996 tentang Pengembangan Kawasan Tertib Lalu Lintas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal di undangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Pebruari 2004

BUPATI MAGETAN

H. SALEH MULJONO

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 16-02-Tahun 2004 Nomor 10

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ARSIP

SUMANTRI